

**ANALISIS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN  
DAN SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA  
TEBING TINGGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi**

**Oleh:**

**ADINDA SHAFIRA SIDADOLOG**

**NPM: 1305170474**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**ADINDA SHAFIRA SIDADOLOG, NPM 1305170474, Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi, 2017.Skripsi.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat teguran dan Surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tebing Tinggi dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan dengan baik dan penagihan pajak belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Faktor –faktor yang menyebabkan tidak tercapainya surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara dan banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data sehingga sulitnya Jurusita pajak dalam mencari wajib pajak. Dan target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi tidak tercapai 100%.

**Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penerimaan Pajak**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dimana merupakan persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan Skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Imran Ghazali Sidadolog, S.Pd dan ibunda tercinta Sumiaty Saragih, yang merupakan inspirasi bagi penulis, berjuang dengan segenap kemampuan dan berkorban baik secara moril maupun materil untuk membesarkan, mendidik, memberi dorongan motivasi serta Do'a dan cinta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
2. Abangda M. Rizky Rahmadsyah Sidadolog, SH dan abangda M. Taufiq Assyauri Sidadolog, SE yang selalu senantiasa memberikan semangat tiada henti dan juga motivasi yang juga menjadi inspirasi bagi penulis.
3. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Januri, SE, MM, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan tidak ternilai bagi penulis.
8. Bapak Zulham Lubis selaku Kepala Seksi Bagian Penagihan di KPP Pratama Tebing Tinggi, yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dalam hal penyajian masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari para pembaca, dan semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusunan skripsi selanjutnya.

***Billahisabilillahfastabiqulhairar, WassalamualaikumWr.Wb***

Medan, April 2017

Penulis

ADINDA SHAFIRA SIDADOLOG

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. IdentifikasiMasalah .....	5
C. RumusanMasalah .....	6
D. TujuanandanManfaatPenelitian .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. UraianTeori.....	8
1. Pajak .....	8
a. PengertianPajak .....	8
b. FungsiPajak .....	9
c. SistemPemungutanPajak .....	9
d. TunggakandanPajak .....	10
e. HambatanPemungutanPajak.....	11
2. PenagihanPajak .....	11
a. PengertianPenagihanPajak .....	11
b. DasarPenagihanPajak.....	12
c. JenisPenagihanPajak .....	13
d. SuratPerintahPenagihanPajak.....	13
e. TindakanPenagihanPajak .....	14
f. PenanggungPajak.....	15
g. DaluwarsaTindakanPenagihanPajak.....	15
3. SuratTeguran .....	16
a. PengertianSuratTeguran.....	16
b. PenerbitanSuratTeguran.....	16
c. PenentuanTanggalJatuh Tempo .....	17
4. SuratPaksa.....	19
a. PengertianSuratPaksa.....	19

b. Undang-undang Penagihan Dengan Surat Paksa .....	20
c. Penerbitan Surat Paksa .....	21
d. Pelaksanaan Surat Paksa .....	21
e. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa .....	22
5. Penerimaan Pajak .....	23
a. Pengertian Penerimaan Pajak .....	23
6. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Kerangka Berfikir .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	29
B. Definisi Operasional Variabel .....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Hasil Penelitian .....	34
1. Deskripsi Singkat Perusahaan .....	34
2. Deskripsi Data .....	35
B. Pembahasan .....	39
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak .....	39
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak .....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
<b>Tabel I-1</b> Nilai Ketetapan, Nilai Bayar dan Tunggakan .....	3
<b>Tabel I-2</b> Data Jumlah Surat Teguran.....	3
<b>Tabel I-3</b> Data Jumlah Surat Paksa .....	4
<b>Tabel II-1</b> Tindakan Penagihan Pajak.....	14
<b>Tabel II-2</b> Penelitian Terdahulu.....	25
<b>Tabel III-1</b> Rencana Waktu Penelitian .....	31
<b>Tabel IV-1</b> Nilai Ketetapan, Nilai Bayar dan Tunggakan .....	35
<b>Tabel IV-2</b> Data Jumlah Surat Teguran.....	36
<b>Tabel IV-3</b> Data Jumlah Surat Paksa .....	37
<b>Tabel IV-4</b> Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012-2016	38
<b>Tabel IV-5</b> Persentase Pencairan Tunggakan Surat Teguran .....	40
<b>Tabel IV-6</b> Persentase Pencapaian Surat Paksa .....	41

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kerangka Berfikir .....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, sebuah negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana APBN yang dihimpun dari semua potensi sumber daya yang dimiliki negara tersebut, baik berupa hasil kekayaan bumi maupun berupa iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran yang diberikan masyarakat kepada negara adalah pajak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System*, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Self Assesment System* ini memiliki kelemahan yang memungkinkan wajib pajak melakukan kelalaian, kecurangan, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu pihak fiskus diharapkan lebih memperhatikan dan mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan melalui tindakan penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011, hal 125), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. penagihan diperlukan dalam mengumpulkan utang yang tertunggak. Proses penagihan membutuhkan strategi yang dapat digunakan agar pihak tertagih melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan tersebut. Tindakan penagihan pajak yang dilakukan yaitu penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa.

Penerbitan surat teguran merupakan awal tindakan dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilalakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan adanya tindakan penagihan pajak tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin mmeningkat, dan penerimaan tunggakan pajak juga semakin meningkat, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat.

Dalam prakteknya kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa belum berjalan secara optimal. Karena masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu kewaktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya.

Objek penelitian penulis adalah KPP Pratama Tebing Tinggi, dimana instansi pemerintah ini bergerak dalam bidang pelayanan jasa, yang bertugas untuk menghimpun pajak kepada Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Dalam hal ini terlihat masih banyaknya wajib pajak yang belum mmelunasi utang pajaknya di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Adapun data tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

**Tabel I-1**

**Tabel Nilai Ketetapan, Nilai Bayar dan Tunggakan di KPP Pratama tebing Tinggi Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai Surat ketetapan (Rp)</b>	<b>Nilai Bayar (Rp)</b>	<b>Tunggakan (Rp)</b>
2012	16.000.715.322	3.852.774.268	12.147.941.054
2013	19.256.832.197	6.111.870.423	13.144.961.774
2014	38.682.782.549	6.207.578.918	32.475.203.631
2015	51.209.077.428	8.458.939.674	42.750.137.754
2016	54.887.502.567	8.821.042.998	46.066.459.569

**Sumber: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Dari data diatas diketahui bahwa nilai ketetapan di KPP Pratama mengalami peningkatan setiap tahunnya dan nilai bayar meningkat tetapi tidak sesuai dengan nilai ketetapan, sehingga tunggakan pajak akan bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian maka diperlukan adanya tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

Adapun data surat teguran di KPP Pratama Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1-2**

**Jumlah Surat Teguran diKPP Pratama Tebing Tinggi**

**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan Surat Teguran</b>		<b>Pencairan Surat Teguran</b>
	<b>Lbr</b>	<b>Rp</b>	
2012	135	3.361.871.022	2.862.437.161
2013	257	4.505.976.065	2.089.872.974
2014	291	6.809.361.274	2.568.573.315
2015	269	4.631.322.927	897.528.874
2016	118	3.740.631.519	368.478.191

**Sumber: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat teguran dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan baik lembar maupun nominalnya. Sedangkan pencairan surat teguran yang terjadi tidak mencapai target penerbitan surat teguran dan selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori Rusdji (2007, hal 23) yang menyatakan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Adapun data surat paksa diKPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1-3**  
**Jumlah Surat Paksa di KPP Pratama Tebing Tinggi**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa
	Lbr	Rp	
2012	93	1.580.656.112	1.496.074.290
2013	146	3.463.796.186	1.092.337.167
2014	124	5.072.125.359	1.674.046.391
2015	207	4.154.177.457	888.217.360
2016	59	3.211.589.983	300.635.619

**Sumber: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penerbitan surat paksa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 selalu mengalami peningkatan baik lembar maupun nominalnya. walaupun pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan namun masih tergolong tinggi penerbitan surat paksa. Sedangkan pencairan surat paksa yang terjadi selalu mengalami penurunan setiap tahunnya. Sehingga pencairan surat teguran yang terjadi tidak mencapai target penerbitan surat paksa. Hal ini juga tidak sesuai dengan KUP PPSP pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Untuk mengatasi hal ini maka dibutuhkan tindakan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fenomena diatas tidak sesuai dengan teori Bastari (2015, hal 39) yang menyatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh fiskus atau Jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak yang baik akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya. Hal ini merupakan posisi yang strategis dalam meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, serta membahas masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya tunggakan pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak, meskipun telah dilakukan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. Persentase pencairan surat teguran dan surat paksa mengalami penurunan setiap tahunnya.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilaksanakan di KPP Pratama Tebing Tinggi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya Surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat teguran dan Surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

## **2. Manfaat penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang akuntansi
- b. Bagi Perusahaan, semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan/informasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, pada pengambilan keputusan.
- c. Bagi pihak lain, dapat dijadikan salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang khususnya mahasiswa jurusan akuntansi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochamat Soemitro yang dikutip dalam buku karangan Herry Purwono (2010, hal 1) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara

yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dan negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

###### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 2)

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerer*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga seperti yang diungkap oleh Mardiasmo (2011, hal 7) sebagai berikut:

1. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

**d. Tunggakan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2007, hal 40) adalah:

“Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding”.

Tunggakan pajak ini disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

1. Karena Pemeriksaan

- a) Surat Ketetapan Pajak (SKP), SKP ini diterbitkan terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- b) Surat Tahihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi Wajib Pajak.

## 2. Karena Wajib Pajak Tidak mampu Membayar Kewajiban

Dalam hal ini tunggakan timbul karena murni yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

### e. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 8) adalah:

#### 1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- c) sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan pperbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

- b) Tax Evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2. Penagihan Pajak**

### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011, hal 125) adalah:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Menurut Bastari (2015, hal 39) penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau Jurusita kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan utang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jenderal pajak. dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun Aparatur Pajak.

### **b. Dasar Penagihan Pajak**

Dalam buku KUP, Dasar penagihan pajak yaitu:

1. Pasal 18 ayat (1) UU KdUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah:
  - a) Surat Tagihan Pajak (SPT)
  - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

- d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

**c. Jenis Penagihan Pajak**

1. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

**d. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Penagihan Seketika dan Sekaligus (PSS) dilakukan apabila:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindah tangankan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perubahan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan:
  - a) Membubarkan badan usahanya
  - b) Menggabungkan atau memekarkan
  - c) Memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya

d) Melakukan perusahaan bentuk lainnya

#### e. Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan urutan proses pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan dasar hukum tindakan penagihan pajak. Berikut ini tabel pelaksanaan tindakan penagihan pajak:

**Tabel II-1**

#### **Tindakan Penagihan Pajak**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu kegiatan	Dasar Hukum
1.	Penerbitan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenisnya	7 hari sejak jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 s.d 11 Peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008
2.	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 hari sejak diterbitkan surat teguran/surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008
3.	Penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4.	Pengumuman Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03.2008
5.	Penjualan/pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU Nomor 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03.2008

#### f. Penanggung Pajak

Menurut Mardiasmo (2011, hal 5) penanggung pajak adalah: orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

#### g. Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
2. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

- a) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
- b) Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

### **3. Surat Teguran**

#### **a. Pengertian Surat Teguran**

Menurut Rusdji (2007, hal 23) surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (KUP) penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian surat paksa dan sebagainya.

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

## **b. Penerbitan Surat Teguran**

Dalam buku KUP pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan surat teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertanggungnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai berikut:

1. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.
2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan ini dan tidak

## **c. Penentuan Tanggal Jatuh Tempo**

Dalam buku KUP oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B.Ilyas (2010:140) penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan.

1. STP,SKPKB,SKPKBT dan surat ketetapan pembetulan, surat keputusan keberatan putusan banding serta putusan pinjaman kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.

2. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak didaerah tertentu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan.
3. Surat Tagihan Tajak, Pajak Bumi Bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
4. SKPKB,SKPKBT, STP dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Pinjaman Kembali dalam Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan, yang menyebabkan jumlah Bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib.
5. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan, tertangih sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan keberatan.
6. Dalam hal kewajiban pajak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

Penyampaian surat teguran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Secara Langsung
- b) Melalui Pos, atau
- c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

#### **4. Surat Paksa**

##### **a. Pengertian Surat Paksa**

Dalam KUP tentang PPSP, Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: “ Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan Menurut Siti Resmi (2011, hal 57), yaitu:

“Surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan,

surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”.

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran.

Sebagai surat paksa yang mempunyai kuasa hukum yang pasif, tentu memiliki ciri-ciri dan kriteria tersendiri. Dalam Undang-undang No.19 tahun 2000 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri dibagian kepalanya bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
- b. Dasar penagihan
- c. Besar utang pajak
- d. Perintah untuk membayar

Selain kriteria diatas, surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding.
- b. Mempunyai kekuatan hukum yang sama *gross* akte, yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya penagihan.
- d. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan.

### **UU Penagihan dengan Surat Paksa (PPSP)**

Menurut Fidel (2010:47) UU PPSP yaitu:

1. Falsafah UU PPSP No. 19/2000
  - a) menampung perkembangan sistem hukum nasioanal perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah waris yang merupakan objek pajak.

- b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.
2. Tujuan Perubahan UU PPSP No. 19/2000
- a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
  - b) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
  - c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.
  - d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

### **c. Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU PPSP dalam buku karangan Wirawan B. Ilyas dan Ricard Burton (2013, hal 103) surat paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penunda pembayaran pajak.

### **d. Pelaksanaan Surat Paksa**

Menurut KUP surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan surat teguran/ surat peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU penagihan pajak, surat teguran, surat paksa adalah perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### **e. Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa**

Tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh Jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan kedalam berita acara. Langkah-langkah pemberitahuan surat paksa sebagai berikut:

1. Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat paksa dimaksud harus dilaksanakan dengan membacakan isi surat paksa oleh Jurusita pajak telah ditungkan kedalam berita acara bahwa surat paksa telah diberitahukan. Berita acara sekurang-kurangnya memuat dari dan tanggal pemberitahuan surat paksa serta ditandatangani oleh Jurusita pajak dan Penanggung pajak.
2. Surat paksa terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
  - a) Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan.
  - b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bernama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung pajak, apabila Penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
  - c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
3. Surat paksa terhadap Wajib Pajak Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a) Pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham pengendali atau mayoritas untuk perseroan terbuka, pemegang saham untuk perseroan tertutup dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan untuk perseroan terbatas.
- b) Kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab untuk Badan Usaha Tetap (BUT).
- c) Direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas perusahaan, untuk badan usaha lainnya seperti, persekutuan, firma dan perseroan komanditer.
- d) Ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggung jawab atas yayasan untuk yayasan.

## **5. Penerimaan Pajak**

### **a. Pengertian Penerimaan Pajak**

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita tidak terlepas dari peran aktif dari pajak, karena sektor pajak telah menjadi penerimaan negara yang cukup kompeten. Penerimaan atau pendapatan adalah suatu hasil yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan secara optimal.

Menurut S.I Djajadiningrat (2011) penerimaan pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung kepada kesejahteraan secara umum.

Menurut Somerfeld Ray (2015, hal 81) penerimaan pajak diartikan sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran Negara untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam Negeri. Penerimaan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara disamping cepat dan rendahnya biaya, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat besar potensinya dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan dana pemerintahan dan sumber pendapatan utama setiap negara didunia.

Dinegara-negara berkembang, sebagian potensi pendapatan negara melalui sektor penerimaan pajak itu sudah dimanfaatkan bagi keperluan peningkatan kemampuan inovasi dan teknologi badan usaha dan industry nasional mereka. Sebagaimana dimaklumi, pajak berfungsi dalam pembiayaan (budgeter) pembangunan terutama untuk keperluan pengeluaran rutin seperti belanja pegawai termasuk pemeliharannya. Dengan penerimaan pajak suatu pemerintah juga dapat menjalankan kebijakan terkait dengan stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi dapat tetap terjaga. Stabilisasi dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang dilakukan melalui pemungutan pajak dengan pemanfaatannya secara efektif dan efisien.

## 6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang didapat dari literature beberapa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga merefensikan penelitian terdahulu yaitu:

**Tabel II-2**

### Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hendra Ramadhan (2015)	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan	Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Belawan masih kurang efektif
2.	Nana Adriana (2012)	Efektivitas Penagihan pajak Degan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan	Deskriptif Komparatif	Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Makasar Selatan tergolong tidak efektif ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.

3.	Kurnia Gustira (2016)	Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Dalam Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur	Deskriptif	Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sudah baik sesuai prosedur namun pelaksanaan penagihan belum dapat meningkatkan pencairan tunggakan.
4.	Galih Capriza (2016)	Analisis penagihan Pajak dengan surat Teguran dan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pematang Siantar	Deskriptif	Pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan karena banyaknya utang pajak yang belum dilunasi biaya penagihan yang belum dilunasi.
5.	Marduati (2012)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat teguran dan Surat Paksa Terhadap pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Makasar Barat	Asosiatif	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak


## B. Kerangka Berfikir

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu diharapkan sesuai dengan kerangka *self assessment system* yang dianut dalam Undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan Undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:125) Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut akan efektif. Dan apabila penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak jumlahnya besar maka kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat baik. Dengan efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena ini, efektivitas tindakan penagihan pajak aktif sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Menurut Erlina (2007, hal 64) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain.

Menurut Azuardan Irfan (2013, hal 11) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable-variabel mandiri dan pambuat hubungan antar variabel.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut diukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Penagihan Pajak**

Penagihan pajak merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusitapajak kepada penanggung pajak dan penunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan surat perintah membayar utang pajak.

##### **2. Surat Teguran**

Surat teguran merupakan awal tindakan penagihan pajak untuk memerintahkan wajib pajak agar segeramelunasi utang pajaknya yang

disampaikan oleh Jurusita Pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya.

### 3. Surat Paksa

Surat paksa merupakan surat perintah agar wajib pajak segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang disampaikan oleh Jurusita pajak.

### 4. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi tingkat di atas bahwa dana yang diterima dikas Negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan Negara yang disepakati oleh para pendiri awal Negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi yang berlokasi JL. Sutoyo No. 32. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Desember 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

**Tabel III-1  
Rencana Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
1	Pengajuan Judul	■															
2	Pengumpulan Data		■	■													
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■										
4	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
5	Seminar									■							
6	Penulisan Skripsi										■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																■

**D. Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif dapat diperoleh atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika. Data Kuantitatif berupa saldo tunggakan pajak, target penerimaan pajak, pencairan utang pajak dan realisasi penagihan pajak yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi yaitu dari Seksi Penagihan Pajak.

**2. Sumber Data**

Sumber data penelitian terdiri dari 2 yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke KPP

Pratama Tebing Tinggi melalui wawancara dengan pegawai pada Seksi Penagihan Pajak, guna memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan proposal. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke KPP Tebing Tinggi dengan melakukan hal-hak sebagai berikut:

- 1. Wawancara,** yaitu melakukan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.
- 2. Dokumentasi,** yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan penelitian ini berupa jumlah lembar surat paksa

### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data yang dikumpulkan dan digolongkan / dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai tunggakan pajak, surat paksa, ataupun data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang didasarkan atas perpedoman pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, yaitu data mengenai jumlah surat paksa yang diterbitkan dan surat paksa yang dilunasi, dan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak.
2. Menganalisis data, yaitu dengan menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Tebing Tinggi.
3. Mendeskriptifkan data, yaitu penulis dalam langkah ini menggambarkan data yang diperoleh, membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya serta menjelaskan hasil penelitiannya dengan kalimat yang berbentuk narasi.
4. Membuat kesimpulan, yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Singkat Perusahaan**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara dibidang pajak yang bernaung dibawah Depertemen Keuangan, yang didirikan untuk memberikan pelayanan publik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi berlokasi dijalan Sutoyo Nomor 32. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi melayani pembayaran pajak dari masyarakat kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Adapun tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi secara umum adalah untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan terhadap wajib pajak berdasarkan pperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga apabila angka kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.

##### **2. Deskripsi Data Penelitian**

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan gambaran tentang hasil yang diperoleh dalam penelitian yang terdiri dari variable penelitian. Dalam penelitian ini juga termasuk data atau keterangan yang terkait dengan penagihan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi yang penulis teliti. Data yang diperoleh merupakan data penagihan pajak dan penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Dalam penelitian ini penulis menganalis hasil dan mengumpulkan data yang diperoleh dengan tujuan untuk melihat pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

#### **Tabel IV-1**

#### **Tabel Nilai Ketetapan, Nilai Bayar dan Tunggakan di KPP Pratama**

### Tebing Tinggi Tahun 2012-2016

Tahun	Nilai Surat ketetapan (Rp)	Nilai Bayar (Rp)	Tunggakan
2012	16.000.715.322	3.852.774.268	12.147.941.054
2013	19.256.832.197	6.111.870.423	13.144.961.774
2014	38.682.782.549	6.207.578.918	32.475.203.631
2015	51.209.077.428	8.458.939.674	42.750.137.754
2016	54.887.502.567	8.821.042.998	46.066.459.569

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa terjadi tunggakan pajak yang besar dan setiap tahunnya selalu meningkat. Tunggakan pajak terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak membayar dan melunasi kewajibannya pada saat tanggal jatuh tempo. Faktor yang menyebabkan tunggakan pajak besar karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Maka dari itu KPP Pratama Tebing Tinggi harus melakukan tindakan yang dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak, yaitu dengan sosialisai Undang-undang perpajakan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan tindakan penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa.

Adapun data jumlah surat teguran di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-2**

#### **Jumlah Surat Teguran di KPP Pratama Tebing Tinggi Tahun 2012-2016**

Tahun	Penerbitan Surat Teguran		Pencairan Surat Teguran
	Lbr	Rp	
2012	135	3.361.871.022	2.862.437.161
2013	257	4.505.976.065	2.089.872.974
2014	291	6.809.361.274	2.568.573.315
2015	269	4.631.322.927	897.528.874
2016	118	3.740.631.519	368.478.191

**Sumber: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi sebanyak 135 lembar dengan nominal Rp 3.361.871.022 dengan pencairan sebesar Rp 2.862.437.161. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan penerbitan surat teguran yaitu 127 lembar dan nominal Rp Rp 1.144.105.043 dengan pencairannya yang mengalami penurunan sebesar Rp 772.564.187. Pada tahun 2014 juga mengalami peningkatan

sebanyak 34 lembar, nominal Rp 2.303.385.209 dan pencairan meningkat sebesar Rp478.700.341 dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2015 surat teguran yang diterbitkan mengalami penurunan sebanyak 22 lembar dengan nominal Rp2.178.038.347 dan pencairan mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp897.528.874. Pada tahun 2016 surat teguran tunun sebanyak 151 lembar, nominal Rp 890.691.408 dengan pencairan sebesar Rp 529.050.683.

Masih tingginya penerbitan surat teguran di KPP Pratama Tebing Tinggi baik dari lembar maupun nominalnya disebabkan karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga pencairan surat teguran masih begitu rendah dan belum mencapai target penerbitan surat teguran. Dengan demikian maka akan dilanjutkan dengan menerbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak dan belum melunasi kewajiban perpajakannya.

Adapun data surat paksa di KPP Pratama Tebing Tinggi adalah sebagai berikut

**Tabel IV-3**  
**Jumlah Surat Paksa di KPP Pratama Tebing Tinggi**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	Penerbitan Surat Paksa		Pencairan Surat Paksa
	Lbr	Rp	
2012	93	1.580.656.112	1.496.074.290
2013	146	3.463.796.186	1.092.337.167
2014	124	5.072.125.359	1.674.046.391
2015	207	4.154.177.457	888.217.360
2016	59	3.211.589.983	300.635.619

**Sumber: Seksi Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi sebanyak 93 lembar dengan nominal Rp1.580.656.112 dengan pencairan sebesar Rp1.496.074.2907. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebanyak 53 lembar dengan nominal Rp1.883.140.074 dan penurunan pencairan sebesar Rp 403.737.123. Tahun 2014 surat paksa mengalami penurunan hingga 22 lembar tetapi nominal mengalami peningkatan yaitu Rp 1.608.329.173 dan pencairan surat paksa juga mengalami peningkatan menjadi Rp 581.709.224. Pada tahun 2015 penerbitan surat paksa meningkat sebanyak 83 lembar dan nominal Rp 917.947.902 namun pencairan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 888.217.360. Tahun 2016 penerbitan surat paksa kembali menurun sebesar 148 lembar dengan nominal Rp942.587.474 dengan pencairan yang sangat rendah sebesar Rp300.635.619.

Dengan hasil diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa masih belum berjalan baik. karena masih rendahnya pencairan dari surat teguran dan surat paksa sehingga akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV-4**

**Data target dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi  
Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	
	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>
2012	273.004.184.499	266.712.918.051
2013	333.034.090.616	266.961.767.043
2014	312.964.885.646	322.864.807.636
2015	525.514.698.289	384.472.037.869
2016	527.509.122.098	388.380.409.229

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan pada KPP Pratama Tebing Tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Tetapi jika dibandingkan antara realisasi dengan target penerimaan maka pada tahun pada tahun 2012 sampai dengan 2016 tidak mencapai target. Akan tetapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan indikator kinerja utama yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa realisasi penerimaan harus 100%. Salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai karena masih banyaknya tunggakan pajak. Banyaknya tunggakan pajak karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi kewajiban perpajakannya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Penagihan Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi**

Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi terdiri dari seorang Kepala Seksi, dua Pelaksana dan dua Jurusita. Keterbatasan sumber data manusia di seksi penagihan ini mengakibatkan kinerjanya yang kurang maksimal. Namun demikian tindakan penagihan pajak tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam hasil yang didapat penulis, bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, yang telah disampaikan oleh Jurusita di KPP Pratama Tebing Tinggi belum berjalan dengan baik dalam meningkatkan penerimaan pajak. Jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan oleh seksi penagihan dari tahun 2012 samapai 2014 terus meningkat, hal ini terjadi dikarenakan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 7 hari sejak jatuh tempo dan SKPKB, SKPKBT, STP yang belum dibayar dalam waktu 21 hari sejak diterbitkan surat teguran. Banyak wajib pajak yang beralasan karena ekonomi yang sedang menurun atau sedang mengajukan keberatan/banding tetapi belum ada keputusan dari pengadilan. Dalam hal ini surat teguran dan surat paksa yang disampaikan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi kepada wajib pajak tidak semua dapat dicairkan, hal ini disebabkan karena Jurusita yang bertugas terbatas.

Selain itu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya dikarenakan wajib pajak banyak yang belum memahami betapa pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penyebab surat teguran dan surat paksa meningkat dari tahun ketahun adalah utang pajak yang terus bertambah dan kurangnya niat baik dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dan masih sangat rendahnya persentase pencairan tunggakan dari tahun ketahun dan mengalami penurunan. Dengan rendahnya persentase pencairan tunggakan dengan surat teguran dan surat paksa dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak maka sejatinya juga dapat mengurangi penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Berikut ini adalah tabel realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran pada tahun 2012-2016:

**Tabel IV- 5**  
**Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>SURAT TEGURAN</b>		
	<b>Target Pencairan</b>	<b>Realisasi Pencairan</b>	<b>Persentase (%)</b>
2012	3.361.871.022	2.862.437.161	85,14%
2013	4.505.976.065	2.089.872.974	46,38%
2014	6.809.361.274	2.586.573.315	37,72%
2015	4.631.322.927	897.528.874	19,37%
2016	3.740.631.519	368.478.191	9,85%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai dengan 2016 persentase pencairan tunggakan denga surat teguran kurang baik. Pada tahun 2012 persentase pencairan dinilai baik, sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tidak baik karena realisasi pencairan yang terjadi selalu mengalami penurunan.

Berikut Tabel realisasi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa pada tahun 2012 – 2016:

**Tabel IV- 6**  
**Realisasi Pencairan Surat Paksa**  
**Tahun 2012-2016**

Tahun	SURAT PAKSA		
	Target Pencairan	Realisasi Pencairan	Persentase (%)
2012	1.580.656.112	1.496.074.290	94,64%
2013	3.463.796.186	1.092.337.167	31,53%
2014	5.072.125.359	1.674.046.391	33,00%
2015	4.154.177.457	888.217.360	21,38%
2016	3.211.589.983	300.635.619	9,36%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kata lain persentase yang terjadi kurang baik. Pada tahun 2012 persentase pencairan sangat baik karena realisasi yang terjadi hampir mencapai target pencairan. Sedangkan pada tahun 2013 sampai tahun 2016 persentase pencairan selalu mengalami penurunan karena realisasi pencairan tidak mencapai target.

Dengan rendahnya pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa sejatinya dapat memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Akan tetapi jika penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tersebut dapat berjalan dengan baik maka diharapkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi serta mampu berkontribusi untuk pembangunan nasional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Gisijanto dan M.Syahab 2008 menyatakan “Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak”. Dan penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Buddy Hendrawan (2013) yaitu “ Pencairan tunggakan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pencairan tunggakan pajak maka semakin meningkat penerimaan pajak”. Maka agar penerimaan pajak bisa meningkat dan dinilai baik, pelaksanaan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa juga harus berjalan baik.

Untuk dapat meningkatkan penagihan surat teguran dan surat paksa sebaiknya KPP Pratama Tebing Tinggi harus memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada wajib pajak agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perundang-undangan perpajakannya. Agar meningkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya maka perlu dilakukan tindakan penegakan hukum berupa pemberian sanksi yang tegas dan konsisten serta bagi yang dikenakan sanksi seharusnya diumumkan ke beberapa media baik media cetak maupun media

elektronik agar wajib pajak yang lain berfikir untuk tidak melanggar kewajiban perundang-undang perpajakannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jurusita pajak menyatakan bahwa sanksi yang diberikan pada Wajib pajak apabila tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah 2% perbulan hingga utang pajak lunas sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP No. 28 tahun 2007 yaitu berupa bunga penagihan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Dalam penerbitan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi juga harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbitan surat teguran dan surat paksa guna menilai seberapa baik kinerja dari petugas pajak yang terdapat pada seksi penagihan di KPP Pratama Tebing Tinggi. Kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa ini seharusnya tidak hanya datang dari wajib pajak saja akan tetapi perlu juga dilihat dari pihak internal itu sendiri. Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu pegawai yang ada pada bagian seksi penagihan pajak diketahui bahwa petugas yang diturunkan dalam pelaksanaan penagihan pajak masih mengalami kekurangan personil. Agar tercapai dengan baik pelaksanaan penagihan pajak tersebut maka seharusnya sarana dan prasarana harus ditambah agar dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Dengan kendala yang dialami fiskus dalam penerbitan surat teguran dan surat paksa maka hal tersebut memberikan dampak negatif dalam pencapaian target baik tunggakan dengan surat teguran, surat paksa maupun dalam penerimaan pajak. Meskipun realisasi penerimaan pajak sudah cukup baik, akan tetapi penerimaan pajak masih ada yang belum mencapai 100%. Sejatinya apabila pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berjalan dengan baik maka mampu memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama Tebing Tinggi sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat Teguran dan Surat**

### **Paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak.**

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang mempunyai peranan dalam upaya melaksanakan penagihan pajak, yang salah satunya dengan menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dari waktu ke waktu jumlah tunggakan pajak semakin meningkat, hal ini harus diimbangi dengan usaha pencairan tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan.

Pelaksanaan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilaksanakan oleh Seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi mendapat beberapa kendala yang akhirnya akan menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak. Kendala tersebut ternyata bukan hanya dari Wajib Pajak tetapi datang dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.

Ada dua faktor yang menyebabkan tidak tercapainya Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dengan yang dicalirkan, yaitu sebagai berikut:

**a. Faktor Internal**

Faktor internal berasal dari dalam, yaitu permasalahan dari seksi penagihan sendiri. Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, petugas pajak sering menemukan hambatan dan masalah yang menyebabkan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berjalan kurang efektif. Adapun hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) `Kurangnya Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tebing Tinggi sehingga masyarakat masih kurang memahami permasalahan pajaknya, serta kurangnya kerja sama antara pihak KPP dengan Pemerintah setempat.
- 2) Sedikitnya sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi diseksi penagihan, dimana hanya terdapat dua Jurusita sehingga tidak seimbang dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang diperiksa. Beban kerja penagih (Jurusita) pajak menjadi semakin berat dan akan berpengaruh terhadap kualitas kerja Jurusita, sehingga hasil kerja menjadi kurang optimal.
- 3) Kartu pengawasan tunggakan pajak tidak diadministrasikan dengan baik sehingga sulit dalam melakukan pengawasan tunggakan pajak.
- 4) Berkas-berkas penagihan wajib pajak tidak lengkap baik itu surat teguran, surat paksa maupun surat perintah melaksanakan sita. Untuk data-data penagihan pajak tahun lalu tidak diadministrasi dengan baik.

**b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal berasal dari luar seksi penagihan yaitu wajib pajak atau penanggung pajak yang mengakibatkan penyampaian surat teguran, surat paksa atau tindakan penagihan lainnya menjadi terhambat, diantaranya:

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajak masih rendah, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara. Kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara dapat menimbulkan tunggakan pajak. Sebab lain adalah kurangnya pengetahuan wajib pajak, contoh: proses pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak (pada teori) tetapi dalam praktiknya hal ini dianggap sebaliknya oleh wajib pajak, sehingga menyebabkan wajib pajak tidak mau melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan surat keputusan keberatan.

2) Wajib Pajak tidak mengakui adanya tunggakan pajak

Hal ini lebih disebabkan karena adanya ketentuan yang bermasalah, maksudnya terdapat perbedaan persepsi wajib pajak terhadap ketentuan yang diterbitkan.

- 3) Banyaknya Wajib Pajak yang berpindah alamat namun tidak melakukan perubahan data alamat domisili usaha atau tempat tinggal.
- 4) Terdapat banyak wajib pajak yang secara nyata sudah tidak memiliki usaha aktif baik karena bangkrut, pailit maupun tidak punya asset lagi, sehingga tidak jarang dari wajib pajak tidak memiliki barang untuk dapat disita oleh Jurusita Pajak.
- 5) Wajib Pajak meninggal dunia dan belum atau tidak memberitahukan surat ketentuan kepada petugas padahal masih mempunyai kewajiban tunggakan pajak.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi untuk mengatasi hambatan dan masalah yang dihadapi dalam kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa adalah sebagai berikut:

**a. Faktor Internal**

- 1) Menambah Jurusita pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi, paling tidak ada empat Jurusita mengingat banyaknya wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sehingga diharapkan pelaksanaan tindakan penagihan pajak lebih efektif.
- 2) Pengaktifan kembali kartu pengawasan tunggakan pajak, karena dengan kartu tersebut segala macam ketentuan dan tindakan penagihannya dapat terlihat dengan jelas.

- 3) Data dan berkas-berkas wajib pajak yang terdapat di seksi penagihan yang terlanjur tidak lengkap, sehingga harus dimulai upaya ekstra keras mulai saat ini juga untuk melakukan perbaikan dalam pengadministrasian. Dengan demikian diharapkan periode selanjutnya didapat data dan berkas penagihan wajib pajak secara lengkap sehingga dapat memperlancar tindakan penagihan pajak.

**b. Faktor Eksternal**

- 1) Memberikan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak

Memberikan Penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat khususnya terhadap wajib pajak. Penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP bagi yang sudah memenuhi syarat, memberikan data yang benar, lengkap dan jelas sehingga apabila Jurusita Pajak akan menyampaikan surat teguran dan surat paksa alamat wajib pajak mudah ditemukan karena jelas. Dengan penyuluhan ini juga diharapkan wajib pajak mau mengakui utang pajaknya dan sadar untuk melunasinya.

- 2) Melakukan pendekatan persuasif terhadap wajib pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya

Apabila wajib pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam hal penagihan pajak maka menjadi tugas Jurusita Pajak untuk melakukan pendekatan persuasif yaitu dengan mengajukan permohonan angsuran dalam melunasi utang pajaknya. Jika dengan pendekatan persuasif wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya maka dilakukan dengan jalur hukum.

- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait, misalnya: pemerintah daerah, pihak bank dan kepolisian. Sehingga tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan mengundang pihak-pihak terkait tersebut untuk mendengarkan pengarahan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan berdiskusi mengenai masalah perpajakan yang akan mereka hadapi bersama.
- 4) Memperbaiki manajemen penagihan pajak yang lebih efektif dan profesional, oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas pegawai yang berpengalaman tidak

hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan penagihan pajak tetapi juga memahami ketentuan hukum yang lain.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi belum berjalan dengan baik dan penagihan pajak ini belum dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dibuktikan pada tabel IV-1 tabel IV-2 dan tabel IV-3 bahwa masih rendahnya utang pajak yang dilunasi wajib pajak walaupun wajib pajak telah mendapatkan surat teguran dan surat paksa. Hal ini karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar utang pajaknya dan banyaknya wajib pajak yang tidak mengakui adanya tunggakan pajak.
2. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya pencairan surat teguran dan surat paksa dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak belum sepenuhnya menyadari bahwa utang pajaknya adalah kewajiban yang harus dilunasi kepada negara dan banyaknya wajib pajak yang telah berpindah alamat tempat tinggal namun tidak melakukan perubahan data sehingga sulitnya Jurusita pajak dalam mencari wajib pajak.
3. Target dan realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan realisasi dengan

target penerimaan pajak, pada tahun 2012 sampai 2016 yang terjadi tidak tercapai. Hanya saja pada tahun 2014 realisasi melebihi target yang ditetapkan.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik dari iklan, penyuluhan atau internet secara terus menerus yang berisikan kewajiban membayar pajak guna membangun bangsa dan memberitahukan sanksi terhadap wajib pajak yang memenuhi kewajibannya, dengan harapan sosialisasi ini dapat menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah akan pengetahuan mengenai perpajakan sehingga masyarakat mengerti dan paham akan pentingnya pajak.
2. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa harus ditingkatkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.
3. Sebaiknya petugas pajak melakukan investigasi kebenaran alamat Wajib Pajak yang terdaftar dan asset yang dimiliki Wajib Pajak, sehingga bila Wajib Pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, KPP Pratama Tebing Tinggi dapat mengambil tindakan penagihan secara aktif melalui tindakan penyitaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azuar Juliandi, dan Irfan (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Cetakan Pertama. Medan
- Bastari, et al (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Medan: Perdana Publishing

- Buddy Hendrawan (2013). Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan pajak: *Jurnal*
- Fidel (2010). *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai kencana
- GisjantodanSyahab (2008). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak: Jurnal*
- HerryPurwono (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Muhammad Rusdji (2007). *PPSP Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: Indeks
- Nana Adriana (2012). “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan”. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin
- OlviMadjid (2015). “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Bitung”. *Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Siti Resmi (2007). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- \_\_\_\_\_ (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Sigit Ibnu Pawoko (2008). *Undang-undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
- Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 9
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo (2008). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Zulia Hamundan Rukmini (2012). *Perpajakan*. Medan: Cipta Pustaka Media Perintis

## Lembar Wawancara

Kepada Yth,

Bagian Penagihan KPP Pratama Tebing Tinggi

Jl. Sutoyo NO. 32 Tebing Tinggi

Dalam rangka memperoleh informasi guna menyelesaikan skripsi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan seputar tentang penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

1. Apa yang menyebabkan jumlah tunggakan pajak cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya?

Jawab:

Tunggakan pajak terjadi karena masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya dan dimana setiap tahunnya jumlah utang pajak atau ketetapan pajak terus bertambah sedangkan jumlah pelunasan pajak menurun.

2. Kenapa Surat Teguran dan Surat Paksa diterbitkan?

Jawab:

Karena ketetapan pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak hingga batas jatuh tempo pembayaran ketetapan pajak.

3. Apakah ada kriteria atau pertimbangan tertentu dalam penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak?

Jawab:

Secara aturan penerbitan Surat Teguran dan Surat paksa itu tidak ada kriteria tertentu, namun pada prakteknya pada pelaksanaan tugas Jurusita memiliki pertimbangan khusus, Jurusita lebih mengutamakan jumlah utang pajak yang besar dan kondisi Wajib Pajak yang memiliki tingkat kemampuan yang cukup besar dalam menyampaikan utang pajaknya.

4. Berapa denda dan sanksi administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak?

Jawab:

Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak apabila tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan batas akhir jatuh tempo pembayaran utang pajak adalah 2% perbulan hingga utang pajak lunas sesuai dengan pasal 19 ayat 1 Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 yaitu berupa bunga penagihan.

5. Apa faktor yang menjadi hambatan dalam proses penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Tebing Tinggi ?

Jawab:

Faktor yang menjadi penghambat yaitu:

- 1) Wajib Pajak tidak berada ditempat pada saat penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa.
  - 2) Wajib Pajak yang berpindah alamat namun tidak melakukan perubahan data alamat domisi usaha atau tempat tinggal.
6. Bagaimana prosedur penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa?

Jawab:

Penerbitan Surat Teguran dilakukan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo ketetapan pajak dan penerbitan Surat Paksa dilakukan 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran.

7. Bagaimana perkembangan penerimaan pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi dari Tahun 2012-2015?

Jawab:

Realisasi penerimaan pajak di KPP Tebing Tinggi dari 2012-2016 cenderung meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya masih rendah.

8. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa?

Jawab:

Pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa cukup besar, karena dapat menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh.

